



## PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN AKUN TRADING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :  
No KTP :  
Alamat Lengkap :  
Telepon :  
Bank and account :  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (1).

Nama Lengkap :  
No KTP :  
Alamat Lengkap :  
Telepon :  
Bank and account :  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (2).

Nama Perusahaan:  
No Account :  
Alamat Lengkap :  
Lisensi :  
Balance Awal :  
Selanjutnya disebut sebagai Broker / Penyelenggara Trading.

Pihak pertama berjanji dan oleh karena itu mengikat diri kepada pihak kedua yang dengan ini menerima pengikatan diri dari pihak pertama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PENGERTIAN

*DISCRETIONARY TRADING ACCOUNT* adalah hubungan bilateral antara manajer akun dengan pemilik akun trading. Yang dimaksud dengan pengelolaan akun trading adalah mengelola platform akun trading pihak kedua (2) secara professional dan mematuhi resiko-resiko umum dari pasar keuangan.

## PRODUK JASA PENGELOLAAN AKUN TRADING

Jenis akun adalah pada saham Amerika, Logam Mulia, Komoditas, Valuta Asing dan terpusat pada mata uang utama dunia yaitu : USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD, JPY

## SPESIFIKASI JASA PENGELOLAAN AKUN – FOREX EXCHANGE

NILAI POSITIF DARI PERBEDAAN PENGELOLAAN AKUN TRADING (DISCRETIONARY TRADING ACCOUNT) DENGAN PENGELOLAAN DANA (DISCRETIONARY FUND)

- Dewasa ini marak dengan investasi bodong, baik yang berbadan hokum maupun tidak berbadan hokum memiliki resiko yang sama yaitu peniupuan terhadap dana nasabah
- Investasi dalam foreign exchange memiliki Return of Investment (ROI) yang tinggi dengan resiko yang tinggi. Trading mengandalkan memiliki kemampuan ,pengetahuan dan teknik pengelolaan resiko yang professional yang tidak diketahui oleh masyarakat awam.
- Bentuk kerjasama pengelolaan akun trading lebih menguntungkan untuk pemilik akun dibandingkan dengan kerjasama pengelolaan dana. Dengan bekerjasama dalam bentuk pengelolaan akun trading, maka dana pemilik akun BEBAS dari upaya segala bentuk kecurangan-kecurangan (misalnya, “ membawa lari” dana nasabah), dan dana sepenuhnya berada dalam kuasa pemilik akun.

## TUJUAN PENGELOLAAN AKUN TRADING

Tujuan Pengelolaan akun trading adalah untuk memberikan solusi terbaik dalam trading dan menghindari akun trading dari resiko kegagalan investasi di pasar keuangan.

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKUN TRADING

Kebijakan – kebijakan penting dalam pengelolaan akun trading :

- 1) Akan melakukan trading pada pasangan mata uang utama yang berhubungan dengan USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD, JPY.
- 2) Memperhatikan fundamental jangka Panjang untuk melihat potensi open posisi optimal dan dalam tempo lama untuk mengurangi resiko trading.
- 3) Menggunakan lot (besaran transaksi) berdasarkan standar manajemen resiko yang ketat dan terukur.
- 4) Menggabungkan Teknik trading baik Analisa fundamental, Analisa teknikal dan sentimen pasar serta akuntansi trading untuk mendapatkan tingkat probabilitas yang paling tinggi.
- 5) Memilih pasangan mata uang yang memiliki resiko paling rendah dan fundamental jangka Panjang tidak berlawanan (satu arah).
- 6) Mempersiapkan skenario terburuk dalam trading untuk menghindari resiko kegagalan investasi pada akun trading.

## P A S A L 1

### PENEMPATAN DANA DAN NILAI INVESTASI

- 1) Pihak pertama (1) bertanggung jawab memberikan solusi terbaik perihal penempatan dana pada broker / pihak penyelenggara.
  
- 2) Pihak pertama (1) tidak bertanggung jawab terhadap keamanan dana selama dana tersebut belum disetorkan ataupun ditransfer pada bank / broker yang sudah ditentukan.
  
- 3) Pihak kedua (2) berkewajiban melakukan penyerahan nomor akun atas nama pihak kedua(2) dan password dengan privillages full access yang terdaftar pada Broker kepada pihak pertama (1) untuk digunakan oleh pihak pertama (1) sebagai akses pengelolaan akun trading pihak kedua (2) dan pihak kedua hanya berhak menggunakan password dengan privileges read only (Investor).
  
- 4) Penempatan dana dimaksudkan untuk investasi dengan margin trading pada pasar keuangan derivatif

## P A S A L 2

### LAPORAN TRANSAKSI

Pihak Pertama (1) berkewajiban memberikan laporan transaksi trading kepada Pihak Kedua setiap periode tertentu dengan format laporan print out/ softcopy/ email/ fax. Laporan transaksi trading ini akan digunakan sebagai bahan pedoman bahwa posisi transaksi trading yang dilakukan oleh pihak pertama (1) dalam keadaan profit, loss atau tetap.

### P A S A L 3

#### STANDARD KURS DOLAR

Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs US Dollar dengan menyesuaikan rate yang diberikan oleh pihak Broker / Penyelenggara Trading.

### P A S A L 4

#### PEMBAGIAN LABA TRANSAKSI TRADING

1) Profit adalah balance pada akhir periode dikurangi dengan balance awal yang tertera pada awal kontrak dan menghasilkan angka positif.

2) Jika hasil transaksi trading dalam keadaan profit maka laba transaksi akan dibagi dengan komposisi Pihak pertama (1) sebesar 30% dan Pihak kedua (2) sebesar 70% mengacu pada laporan trading yang tertera pada pasal 2.

3) Transfer profit oleh pihak kedua (2) dilakukan dalam mata uang rupiah dengan mengacu pada pasal 3 dan batas pentransferan profit kepada pihak pertama (1) tersebut adalah 2 hari setelah pengajuan withdrawal (penarikan dana) dilakukan oleh pihak kedua (2) dan dana telah masuk ke rekening Bank pihak kedua (2) dan dijadwalkan secara tetap pada hari kerja terakhir di bulan tersebut. Jika kondisi ini tidak dipenuhi oleh pihak kedua (2) maka pihak pertama menganggap pihak kedua (2) menyalahi pasal 4 dan pihak pertama (1) menganggap pihak kedua (2) telah menghentikan perjanjian kerjasama ini secara sepihak dan memberlakukan apa yang tercantum pada pasal 7, dan pihak pertama (1) tidak bertanggung jawab lagi atas account trading pihak kedua (2).

4) Jika hasil transaksi trading dalam keadaan tidak memperoleh keuntungan maka pihak kedua (2) tidak akan menuntut apapun kepada pihak pertama (1)

## P A S A L 5

### BIAYA – BIAYA LAIN

Ada biaya tambahan sewaktu awal investasi yaitu untuk biaya Setup Account sebesar Rp 100.000,- yang dibayarkan oleh Pihak Kedua. Sedangkan Pihak Pertama menanggung beban biaya sewa server untuk menjalankan system agar bisa berjalan selama 24 jam terus menerus. Untuk Biaya – biaya lainnya yang timbul saat proses penarikan laba transaksi trading dari broker ke rekening Pihak Kedua (2) atau withdrawal akan diperhitungkan dan dibebankan dari laba investasi yang diperoleh.

## P A S A L 6

### JANGKA WAKTU INVESTASI

1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 120 hari (6 bulan) trading terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani.

2) Setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir. Pihak pertama (1) wajib menyerahkan kembali nomor account dan password dengan privileges full access kepada pihak kedua (2) dan pihak pertama (1) harus menghentikan transaksi yang berjalan.

3) Pihak pertama (1) tidak bertanggung jawab lagi terhadap transaksi trading yang terjadi pada account tersebut.

## P A S A L 7

### PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJASAMA SEBELUM BATAS WAKTU

1) Pihak kedua (2) dapat mengajukan permintaan penghentian transaksi trading kepada pihak pertama (1) secara sepihak dengan cara memberitahukannya secara tertulis maupun pesan elektronik kepada pihak pertama (1).

2) Tanggal perhitungan laba transaksi trading akan menggunakan tanggal yang digunakan oleh pihak kedua (2) sewaktu mengajukan penghentian transaksi kepada pihak pertama (1) dengan secara tertulis.

3) Jika account trading dalam keadaan profit. Maka profit transaksi trading yang sewaktu penghentian perjanjian akan dibagi sesuai dengan pasal 4 kepada pihak pertama dan dibebankan biaya penalti sebesar 10% dari balance awal (1).

4) Jika account trading dalam keadaan loss. Maka kerugian atau loss transaksi trading sewaktu penghentian perjanjian akan bertanggung 100% kepada pihak kedua (2).

5) Pihak pertama tidak lagi bertanggung jawab lagi terhadap transaksi trading pada account trading pihak kedua (2) terhitung sejak surat pernyataan di terima oleh pihak pertama (1).

CONFIDENTIAL

## P A S A L 8

### RESIKO KERUGIAN

1) Kerugian adalah Balance awal yang tertera pada perjanjian dikurangi balance yang tertera pada akhir kontrak setelah semua transaksi trading dihentikan dan menghasilkan angka negatif.

2) Resiko kerugian dibatasi minimal 20% dari balance awal, dan jika trading ingin diteruskan, maka pihak kedua (2) wajib memberikan pernyataan resmi secara tertulis ataupun pesan elektronik kepada pihak pertama (1) hingga mencapai batas resiko kerugian tertentu yang disepakati selanjutnya.

3) Apabila terjadi kerugian dalam transaksi trading forex disebabkan karena permintaan penghentian perjanjian oleh pihak kedua (2) secara tertulis kepada pihak pertama (1) maka

pihak pertama (1) tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut atau kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua (2)

## P A S A L 9

### TRANSAKSI KEUANGAN

Semua transaksi keuangan antara pihak pertama (1) dan pihak kedua (2) akan dilakukan melalui system transfer bank melalui masing – masing pihak.

## P A S A L 10

### KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terganggu, terhalang atau terhambat sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh sebab sebab adanya peristiwa diluar kekuasaan manusia, perang, huru hara, pemogokan, larangan bekerja, gangguan transportasi, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing masing maka kedua belah pihak sepakat untuk menunda sementara pelaksanaan perjanjian ini sampai gangguan, halangan atau hambatan dimaksud berakhir.

## P A S A L 11

### LAIN – LAIN

Jika dikemudian hari timbul suatu keadaan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat akan menuangkan dalam addendum dan kedua belah pihak dengan ini saling sepakat dan saling berjanji untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat damai.

Jika hal itu tidak mencapai maka kedua belah pihak dengan ini saling berjanji satu sama lain untuk HANYA mengajukan masalah penyelesaian ini pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut syarat, peraturan dan ketentuan BANI. Dan kedua belah pihak dengan ini



sepakat bahwa keputusan BANI akan bersifat TERAKHIR dan MENGIKAT (Final and Binding),  
TIDAK DAPAT diajukan upaya hukum lain apapun juga.

Demikianlah surat perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sadar, tanpa paksaan dan itikad yang baik.

( \_\_\_\_\_, \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ )

Pihak Pertama (1)

Pihak Kedua (2)

Materai Rp.6000

Materai Rp.6000

(.....)

(.....)

CONFIDENTIAL